



**PERTIMBANGAN SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN
PORNOGRAFI DI INDONESIA**

***SOCIOLOGICAL CONSIDERATIONS OF ISLAMIC LAW ON THE REJECTION
OF PORNOGRAPHY IN INDONESIA***

Luthfi Bakence

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: lutfibakence15@gmail.com

Kurniati

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Misbahuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: misbahuddin08121970@gmail.com

Keywords:

*pornography, Islamic law,
sociological considerations*

ABSTRACT

This study aims to determine the sociological considerations of Islamic law against the rejection of pornography in Indonesia. The method and type of research used is descriptive-qualitative research. The results of this study indicate that showing pornography on social media that is easily accessed and watched continuously by someone will have an impact on the rise of adultery, rape, and even murder, as well as various other negative effects. According to Islamic law, pornography is expressly prohibited and is an unlawful act. This can be seen in the Al-Qur'an surah al-Nur/24: 30-31, namely the command to guard the genitals or honor. Likewise in the Al-Qur'an surah al-Isra'/17: 32 regarding the prohibition of approaching adultery and the punishment for adultery in the Al-Qur'an surah al-Nur/24: 2. In Islam, pornography is equated with adultery or serious adultery. Pornographic crimes are not regulated directly by law. Therefore, law is adopted from classical law by adopting law based on existing texts and laws.

Kata kunci:

*pornografi, hukum Islam,
pertimbangan sosiologis*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan sosiologis hukum Islam terhadap penolakan pornografi di Indonesia. Metode dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tayangan pornografi di media sosial yang mudah diakses dan ditonton secara terus-menerus oleh seseorang akan berdampak pada maraknya perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan, serta berbagai dampak buruk lainnya. Menurut hukum Islam, pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan haram. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah al-Nur/24: 30-31, yaitu perintah untuk menjaga alat kelamin atau kehormatan. Begitu pula dalam Al-Qur'an surah al-Isra'/17: 32 tentang larangan mendekati zina dan hukuman bagi zina dalam Al-Qur'an surah al-Nur/24: 2. Dalam Islam, pornografi disamakan dengan zina atau pezina berat. Kejahatan pornografi tidak diatur secara langsung oleh undang-undang. Oleh karena itu, hukum diadopsi dari hukum kias dengan mengadopsi hukum berdasarkan teks dan hukum yang telah ada.



Diterima: 27 Oktober 2022; **Direvisi:** 7 November 2022; **Disetujui:** 14 November 2022; **Tersedia online:** 2 Desember 2022

How to cite:

Luthfi Bakence, Kurniati, Misbahuddin. "Pertimbangan Sosiologis Hukum Islam terhadap Penolakan Pornografi di Indonesia", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 3 (2022): 439-446. doi:10.36701/bustanul.v3i3.660.

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat di dunia modern sekarang ini sangat tergantung pada teknologi. Dengan keberadaan teknologi, masyarakat menjadi manja dalam kehidupannya dan mengakibatkan timbulnya banyak konten-konten negatif, tidak hanya ditonton dan dialami oleh orang dewasa, akan tetapi juga dilihat dan ditonton oleh kaum muda, khususnya kaum pelajar. Oleh karena itu, landasan untuk memperkuat akhlaq dan iman generasi muda sekarang ini adalah dengan membentenginya dengan ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Muhammad saw.

Perdebatan masalah pornografi dan pornoaksi memang menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi dengan kenyataan bahwa penayangan-penayangan berbagai film, acara tayangan TV, dan media lainnya dirasakan oleh masyarakat luas telah menembus batas norma-norma kesusilaan, kaidah agama, dan nilai-nilai luhur yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Apa yang disaksikan sehari-hari baik melalui berbagai media elektronik maupun cetak dengan jelas tidak lagi mengindahkan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang tabu, melanggar batas-batas kesopanan dan ketidak patutan sebagai Masyarakat Timur yang religius sekaligus beradab.¹

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Oleh karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan moral lainnya dan tindak pidana lainnya, misalnya perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.

Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 merupakan produk negara yang pengesahannya melalui proses cukup panjang, yaitu sekitar 10 tahun. Inipun diawali dengan suatu rancangan yang telah mengalami perubahan, yaitu Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dengan singkatan sebagai RUUAPP. Dalam perkembangan kemudian, nama rancangan itu menjadi Rancangan Undang-Undang

¹ Firdaus Syam, *Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010).



Pornografi, dan selanjutnya melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi.²

Pornografi seringkali dikaitkan dengan seni. Banyak pelaku pornografi yang berlindung atas nama seni. Padahal seni adalah sebuah tindakan atau proses penciptaan yang sengaja dibuat untuk meningkatkan kreativitas kecerdasan manusia yang memenuhi unsur estetika, artistik, filosofis dan moral. Sementara pornografi adalah tindakan yang bertujuan mengeksploitasi syahwat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Kemudian menurut sumber yang lain, *Webster New World Dictionary*, kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yakni *porne* dan *graphein*. Secara harafiah, kamus *Webster* memberikan definisi tentang pornografi, yaitu “*writing, pictures etc. intended primarily to arouse sexual desire. The production of such writings, pictures etc*”. Dalam penggunaan kata “porno dan pornografi”, secara definisi memang mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Kata porno, biasanya mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarihan serta apa saja yang bersifat asusila/cabul. Sedangkan pornografi hanya terbatas pada tulisan, gambar, dan lukisan. Terbatas pada apa yang bisa di-graphein (digambar, ditulis atau dilukis).³

Ilmu yang mempelajari tentang sosiologi hukum tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan dan pemahaman sosial tentang hukum dalam peristiwa-peristiwa tertentu dan bagaimana ia digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena kehidupan manusia selalu disertai dengan peristiwa masa lalu yang dapat berdampak pada kehidupannya sebagai makhluk sosial. Peristiwa dalam masyarakat mungkin berbeda dari apa yang diharapkan atau seharusnya dan apa yang sebenarnya. Hal ini adalah hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah dari waktu ke waktu dan selalu berhubungan dengan nilai positif dan negatif. Ketidaksepakatan muncul melalui pendekatan untuk menganalisis peristiwa sosial dan pergolakan. Perbedaan-perbedaan ini juga menyebabkan konflik dan perbedaan yang signifikan karena setiap orang memiliki kualitas unik yang memanifestasikan dirinya dalam cara hidup yang berbeda.⁴

Adanya pendekatan analisis yang berbeda, dibutuhkan suatu rambu-rambu atau kaidah-kaidah, dan fikih sosial yang dalam sosiologi hukum lebih tepat disebut norma atau peraturan yang memberi batasan dan kebebasan bagi setiap anggota masyarakat. Pembatasan tersebut berfungsi sebagai pegangan dalam pergaulan hidup antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya sehingga terjadi hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dirasa penting untuk melihat lebih jauh bagaimana pertimbangan sosiologis hukum Islam terhadap penolakan pornografi di Indonesia.

² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Cet.III. Jakarta: Kencana, 2009).

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

⁴ Suparman Usman, *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).

⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2003).



Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengkaji pertimbangan hukum dan sosiologis dalam kasus atau tindak pidana pornografi. Tuti Widiastuti⁶ mengkaji faktor-faktor apa saja yang memengaruhi atau mendorong penempatan berita-berita bernuansa pornografi sebagai berita utama di surat kabar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan prosedur-prosedurnya dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi yang selalu terkait dengan narasumber penelitian, atau dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Kajian ini menemukan bahwa Faktor-faktor yang memengaruhi konstruksi berita bernuansa pornografi di media, yaitu keuntungan atau penambahan modal (kapital), selera pasar atau peluang pada munculnya pembaca baru potensial (*new potensial reader*), ideologi/manajemen media yang diberlakukan, karakteristik SDM dan media rutin yang berjalan, dan tidak memadainya perangkat hukum dan aturan dari pemerintah dalam membatasi isi muatan dari suatu koran. Selain itu, segala sesuatu yang termuat pada sejumlah berita utama bernuansa pornografi itu tidak terlepas dari peran komunikator massa, yaitu para pekerja media yang ada di surat kabar tersebut. Berita bukan hanya merupakan bagian atau obyek dalam realitas kehidupan sehari-hari individu, tetapi ia atau mereka juga bisa dipandang sebagai realitas sosial itu sendiri. Dalam hubungan ini, lebih lanjut berarti bahwa pengalaman individu tentang sesamanya merupakan hal penting untuk ditelaah dalam pembicaraan tentang konstruksi realitas sosial.

Intan Nurjannah⁷ meneliti tentang dasar pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana aksi pornografi yang dilakukan oleh pengidap penyakit eksibisionisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus Hukum (*Case Law Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan putusan hakim pada kasus yang disebabkan gangguan mental dan kejiwaan, belum disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perlu diadakan pembaharuan kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang tindakan asusila yang dilakukan oleh pengidap gangguan seksual guna menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Meski beberapa penelitian tersebut di atas telah mengkaji pertimbangan hukum dan sosiologis dalam kasus atau tindak pidana pornografi, akan tetapi penelitian-penelitian belum mengkaji bagaimana pertimbangan sosiologis hukum Islam terhadap penolakan pornografi di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan sosiologis hukum Islam terhadap penolakan pornografi di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana peneliti menyampaikan data dengan menguraikan berupa kalimat. Menurut Bodgan dan Taylor dalam Sutrisno Hadi⁸ bahwa penelitian kualitatif merupakan

⁶Widiastuti, Tuti. "Analisis Sosiologi Media Pada Konstruksi Berita Bernuansa Pornografi." *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication* 2, no. 2 (2013): 133-150.

⁷Nurjannah, Intan. "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme." Skripsi: Universitas Jambi, 2022.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, . (Bandung: Alfabeta, 2009).



suatu prosedur penelitian yang disusun oleh peneliti untuk menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh penenliti adalah jenis deskriptif, dimana pendekatan deskritif hanya mendiskripsikan fenoma, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Menurut John Leksi Moleong⁹, pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau karakteristik individu, kelompok, situasi atau keadaan dan gejala tertentu, pada kurun waktu atau untuk mengetahui adanya hubungan tertentu antara suatu gejala yang ada dengan gejala lainnya dalam masyarakat tertentu berdasarkan hubungan sosial masyarakat.¹⁰

PEMBAHASAN

Pornografi dan pornoaksi terjadi karena modernisasi dan globalisasi yang mempengaruhi kehidupan sosial. Islam sebagai doktrin awal, hadir untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mengatur tentang pakaian, komunikasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk publikasi yang menampilkan dekadensi moral. Pornografi dan pornografi dalam perspektif hukum Islam dilarang. Hal ini secara jelas dan normatif berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi yang secara tegas melarangnya.

Pornografi diyakini memiliki sejarah panjang dalam perjalanan umat manusia. Akan tetapi, saat dimana pornografi mulai mendapat perhatian, belum diketahui pasti dan membutuhkan bukti sejarah yang dapat mendukungnya. Tanpa mengabaikan sejarah panjang tentang pornografi, pada abad kedua puluh telah terjadi pemuliaan pornografi yang tak tertandingi. Sejak demokratisasi, kebebasan telah terkait erat dengan kemajuan peradaban manusia. Munculnya mesin cetak, alat fotografi, dan teknologi komunikasi merupakan keterwakilan dari contoh ekspresi hasil karya manusia pada abad itu. Pada akhirnya, pornografi sekarang ini sebagai barang komoditas bagi para pebisnis yang mendatangkan miliaran rupiah.¹¹

Allah menciptakan manusia dibekali dengan berbagai kecenderungan, harta, lawan jenis, anak-anak dan sebagainya (Q.S. 3:14), dan potensi berbuat baik dan potensi berbuat kedurhakaan (Q.S. 91: 8). Islam sebagai agama paripurna, telah menjelaskan dan mengatur dengan segala permasalahannya, baik manusia sebagai khalifah maupun sebagai hamba Allah Swt. Adanya pengaturan (syariat) Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Keanekaragaman potensi yang dimiliki manusia, baik berupa akal, emosi maupun fisik akan semakin meningkat menjadi lebih baik dan fungsional disebabkan proses belajar yang dialami manusia melalui pengaruh lingkungan sosialnya. Implikasi kedua hal tersebut adalah berpengaruh secara langsung dan menentukan kecenderungan, watak, karakter dan perilaku manusia.

⁹ John Leksi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

¹⁰ Hanafi Pelu & Muh. Zainal, "Komunikasi Interaktif melalui Metode Cas-Cis-Cus", *Jurnal Ilmiah Nizamia Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Volume 04, No. 2, April*, (2022), h. 171-177

¹¹ Yandi Maryandi, "Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)", *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 Maret* (2018), h. 21-40



Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat yang jelas dan baku. Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qurb al-zina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi harus mengacu kepada hukum Islam. Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (haram). Tentu saja, ada beberapa perkecualian dalam hal-hal tertentu, dalam arti, aurat bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar.¹²

Pornografi yang telah ada selama ini dan telah terjadi merupakan kejahatan yang telah menjangkiti masyarakat sejak zaman dahulu, dan kejahatan ini berkembang pesat, mempengaruhi semua kalangan, baik itu kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar, bahkan masyarakat luas yang dapat diakses dimana saja tanpa terhalang oleh hambatan geografis. Karena pornografi telah beredar luas di media yang memudahkan diakses melalui media elektronik dan cetak.

Pornografi dan praktik pornoaksi yang menjadi *trending topic* dan banyak mendapat reaksi berbagai macam diskusi serta perhatian dari banyak kalangan merupakan bagian dari kecenderungan untuk memupuk dan menanggung akumulasi lingkungan, serta efek globalisasi yang sedang berlangsung saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat sangat membantu dan menyebarkan pornografi. dan isu pornografi dalam bentuk media cetak dan elektronik.

Perubahan sosial atau dinamika masyarakat, sering disebut transformasi sosial, merupakan bagian integral dari masyarakat. Perubahan sosial merupakan jaminan untuk memasuki kehidupan yang lebih sejahtera. Karena jika hal ini tidak terjadi, dalam hal ini masyarakat tidak akan berubah, akan menjadi usang dan bahkan tertindas oleh waktu.

Dari sudut pandang Islam, peran manusia tidak lain adalah sebagai *khalīfatullāh* (wali Allah) di muka bumi. Perannya adalah untuk menjalankan risalah Islam. Arti luas yang identik dengan aktivitas mental dan aktivitas fisik manusia untuk berhubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan seluruh alam semesta.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga dapat mengakibatkan meningkatnya asusila dan pencabulan.

Dalam Al-Qur'an, paling tidak terdapat tiga ayat yang menjelaskan hal ini, yaitu Q.S. al-A'raf/7: 26, Q.S. al-Isra/17: 32, dan Q.S. al-Nur/24: 30, yang bisa dipahami menjadi petunjuk tentang embargo pornografi dan pornoaksi. Selain sebagai sistem normatif dan etika agama, Islam beserta kitab aturannya juga merupakan sistem pertahanan sosial. Itulah sebabnya ajaran Islam begitu kuat terhadap tindakan-tindakan

¹² Departemen Agama R.I., *Ensiklopedi Islam, di bawah kata Aurat* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1992).



yang merusak sistem atau merampas sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Masalah pemikiran hukum Islam yang agak mendasar muncul dalam konsepsi idealis tentang keterkaitan fungsional antara hukum Islam sebagai aturan (penguasa hukum) di satu sisi dan realitas, termasuk perubahan sosial, di sisi lainnya.

Di dunia sekarang ini, perubahan zaman tidak bisa dihindari. Disadari atau tidak, perubahan zaman sebenarnya telah mengubah banyak aspek kehidupan sosial. Perlahan atau dalam waktu yang lebih cepat. Di dunia sekarang ini, masyarakat dimanjakan oleh internet dan media sosial, dan tidak lagi terikat oleh batas-batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Masyarakat saat ini diberikan kebebasan untuk aktif dan berkreasi, namun di balik itu terdapat ketakutan baru media, seperti maraknya pornografi oleh situs-situs porno dengan berbagai macam tampilan yang sangat atraktif, sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Sehingga akan mengancam moral dan karakter bangsa, serta mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Perkembangan pornografi di masyarakat juga menyebabkan meningkatnya perilaku asusila.

Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari nilai moral, etika, akhlak mulia, kepribadian luhur bangsa, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta keanekaragaman hayati, menghormati perbedaan menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi masyarakat, negara, bangsa dan melindungi martabat kemanusiaan semua warga negara.¹³ Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1, pornografi meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, video, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pesan melalui alat komunikasi lain. maksud saya Media dan/atau pertunjukan yang mengandung kata-kata kotor atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan sosial.¹⁴ Dengan demikian, pornografi sangat berbahaya bagi bangsa dan negara, khususnya pada regenerasi bangsa saat ini, maka perlunya peran Agama dan orang tua untuk memberikan pondasi Agama sejak dini untuk mencegahnya. Selain itu juga, perlunya kontrol dan peran pemerintah untuk menghapus konten-konten yang bersifat pornografi yang menimbulkan terjadinya syahwat.

KESIMPULAN

Tayangan pornografi di media sosial yang mudah diakses dan ditonton secara terus-menerus oleh seseorang akan berdampak pada maraknya perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan, serta berbagai dampak buruk lainnya. Menurut hukum Islam, pornografi secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan haram. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah al-Nur/24: 30-31, yaitu perintah untuk menjaga alat kelamin atau kehormatan. Begitu pula dalam Al-Qur'an surah al-Isra'/17: 32 tentang larangan

¹³ Neng Djubaidah, *Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi* (Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden, 2013).

¹⁴ Haryatmoko, *Etika Komunikasi*. (Cet. X. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007).



mendekati zina dan hukuman bagi zina dalam Al-Qur'an surah al-Nur/24: 2. Dalam Islam, pornografi disamakan dengan zina atau pezina berat. Kejahatan pornografi tidak diatur secara langsung oleh undang-undang. Oleh karena itu, hukum diadopsi dari hukum kias dengan mengadopsi hukum berdasarkan teks dan hukum yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam, di bawah kata Aurat*. Jakarta: Depag RI, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam. Cet.III*. Jakarta: Kencana, 2009
- Djubaidah, Neng. *Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi*. Jakarta: Dewan Pertimbangan Presiden, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi. Cet, X*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Intan, Nurjannah. "Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Aksi Pornografi Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Eksibisionisme." Skripsi: Universitas Jambi, 2022.
- Maryandi, Yandi. "Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)". *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 1* (1), 2018: 21-40.
- Moleong, John Leksi. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Pelu, Hanafi & Muh. Zainal. "Komunikasi Interaktif melalui Metode Cas-Cis-Cus. *Jurnal Ilmiah Nizamia Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama 4* (2), (2022): 171-177.
- Syam, Firdaus. *Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam. Cet. 1*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Tuti, Widiastuti. "Analisis Sosiologi Media Pada Konstruksi Berita Bernuansa Pornografi", *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication 2*, no. 2 (2013): 133-150.
- Usman, Suparman. *Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet. II*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.